



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

TANGGAL 24 NOVEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 24 November 2015.
Pukul	: 14.15 WIB s/d 15.20 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1
Acara	: Melanjutkan pembahasan harmonisasi RUU tentang Sistem Perbukuan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 17 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota Panja - 3 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan draft RUU tentang Sistem Perbukuan yang telah disempurnakan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :
1. Berdasarkan rapat Panja yang dilakukan pada tanggal 22 September 2015, pada dasarnya Panja telah sepakat atas materi RUU tentang Sistem Perbukuan, dengan menugaskan Tim Tenaga Ahli Baleg dan Tenaga Ahli Pengusul (Komisi X) melakukan penyempurnaan draft RUU.
 2. Hasil penyempurnaan atas RUU tentang Sistem Perbukuan, secara garis besar meliputi 6 poin sebagai berikut:
 - a. Penyempurnaan teknis penulisan, redaksi dan rujukan pasal;
 - b. Perumusan sanksi administratif yang dilekatkan pada norma yang dilanggarnya;
 - c. Tambahan ketentuan untuk membuat organisasi profesi dan kode etik bagi pelaku usaha di bidang perbukuan;
 - d. Permasalahan pembentukan kelembagaan yang disepakati untuk membentuk Dewan Perbukuan yang berfungsi untuk membuat kebijakan serta melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sistem perbukuan nasional;
 - e. Perumusan ketentuan mengenai digitalisasi buku;
 - f. Merumuskan ketentuan mengenai kewajiban dan tugas Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tersebar dalam beberapa pasal menjadi dalam satu pasal tersendiri.
 3. Terkait dengan percetakan yang diharuskan berbentuk badan hukum, telah diatur dalam ketentuan umum RUU tentang Sistem Perbukuan dan kewajiban bagi usaha percetakan untuk berbadan hukum sudah dihapuskan sebagaimana masukan dari Anggota Panja.
- B. Tanggapan Pengusul terhadap Presentasi Tim Ahli dan Tanggapan Anggota sebagai berikut:
1. Berdasarkan masukan dari Anggota Panja pada rapat sebelumnya, pengusul (Komisi X) telah melakukan penyempurnaan atas RUU tentang Sistem Perbukuan.
 2. Salah satu point yang dilakukan perubahan adalah mengenai Badan Perbukuan.
 3. Terkait dengan usaha percetakan yang diwajibkan untuk berbadan hukum, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena merupakan hak dan juga kewajiban bagi pengusaha.
 4. Badan Hukum bagi percetakan yang dimaksudkan dalam RUU ini seperti akta notaris dan ijin usaha yang dinilai tidak akan mematikan usaha-usaha kecil.

- C. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Terkait dengan pembentukan Badan Perbukuan dalam RUU tentang Sistem Perbukuan, kiranya dapat dibahas lebih mendalam oleh Panja bersama-sama dengan Pemerintah.
 2. RUU tentang Sistem Perbukuan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu RUU ini diharapkan tidak membatasi tujuan mulia dengan izin-izin seperti yang tercantum dalam Pasal 28 RUU.
 3. Diusulkan agar Pasal 43 huruf q RUU tentang Sistem Perbukuan disempurnakan menjadi “membeli hak cipta buku yang berkualitas yang diminati masyarakat untuk dapat diakses dan disebarluaskan secara bebas oleh masyarakat”
 4. Salah satu penyebab mahalannya harga buku dan sulitnya masyarakat mendapatkan buku adalah pendistribusian buku dari kota ke daerah-daerah di Indonesia.
 5. Salah satu tujuan dari RUU tentang Sistem Perbukuan ini adalah agar masyarakat di daerah dapat memiliki buku dengan mudah dan murah dengan memberikan solusi dan kemudahan dalam pendistribusian buku ke daerah.
 6. Terkait dengan pembentukan dewan buku, perlu dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai penempatan sumber daya manusia dalam keanggotaan dewan buku.
 7. Mahalnya harga buku di Indonesia karena banyaknya pajak yang dikenakan pada buku antara lain pajak kertas, pajak pencetakan, dan pajak penulisnya.
 8. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain yang memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mendapatkan buku murah dengan memberikan subsidi kepada penerbit buku agar menerbitkan buku dengan harga murah.
 9. Diusulkan agar pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dalam RUU tentang Sistem Perbukuan menjadi lebih banyak dengan tujuan agar pemerintah membantu masyarakat dalam memiliki buku-buku yang berkualitas dengan harga murah.
 10. Perlu diatur mengenai kewajiban bagi setiap penerbit buku untuk memasukan buku baru yang diterbitkan ke perpustakaan-perpustakaan dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca buku-buku baru tersebut tanpa harus membeli buku.
 11. Diusulkan untuk membuat pengaturan mengenai sanksi bagi penerbit yang tidak transparansi/memberikan informasi yang akurat, terkini dan periodik atas hasil penjualan suatu buku kepada penulis.
 12. Perlu adanya pengaturan mengenai kerjasama antara penerbit buku cetak dengan penerbit buku digital, hal ini untuk mencegah persaingan yang negatif antara penerbit buku cetak dengan penerbit buku digital.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul (Komisi X) untuk menyempurnakan draft RUU tentang Sistem Perbukuan sesuai dengan tanggapan/pandangan Anggota Panja dan Pengusul.
2. Pengambilan Keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan dilakukan pada Rapat Badan Legislasi tanggal 25 November 2015 jam 10.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 24 November 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001